



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2023/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan Hakim Majelis perkara Ekonomi Syariah antara:

HJ. MAWAR KARIM, S.H., NIK:7309145402630002, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 210, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua/Pengurus dari Koperasi AL AZHAR BAITUL MAAL WATTAMWIL, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 210, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Maros Baru sekarang Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor: 25/BH/KWK.20/III/1997 tertanggal 31 Maret 1997, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Muhammad Ilyas, S.H., dan Kawan, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) "SALEWANGANG JUSTICE" yang berkedudukan hukum di Jalan Crysant Kompleks Ruko PTB Nomor A10, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan domisili elektronik jameslambert.ina@gmail.com, nomor Telp 081117 0277/085343817800, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 23/SK Daf/2023/PA.Mrs, tanggal

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Februari 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang
Pembanding;

Lawan

H. MUHAMMAD HATTA BIN H. BEDDU, NIK: 7309030101720016, tempat
tanggal lahir di Maros, 1 Januari 1972, bertempat kediaman
dahulu di Dusun Bulu Sipong, RT. 001/RW. 006, Desa
Alatangae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros,
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di
seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, dahulu sebagai
Tergugat sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Maros Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Mrs, tanggal 3 April
2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 Hijriah, dengan
mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum:
 - 3.1. Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor: 21/PYD/Al-Azhar/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014;
 - 3.2. Akad Pembiayaan Al-Mudharabah PP. No: 61/Mudh/Al-Azhar/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi)
kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat
kekurangan kewajiban pembiayaan akibat akad pada diktum amar poin
(tiga) sejumlah Rp43.400.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus ribu
rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Angsuran Pokok akad Al-Mudharabah No.21/PYD/AI Azhar/VII/2014:Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 5.2. Angsuran Pokok akad Al-Mudharabah No.61/Mudh/AI Azhar/XII/2014: Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.3. Angsuran margin akad Al-Mudharabah No.21/PYD/AI Azhar/VII/2014 Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- 5.4. Angsuran margin akad Al-Mudharabah No.61/Mudh/AI Azhar/XII/2014:Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.5. Angsuran administrasi akad Al-Mudharabah No.61/Mudh/AI Azhar/XII/2014:Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 5.6. Biaya upaya hukum penyelesaian perkara Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa kuasa Penggugat hadir pada sidang pengucapan putusan, akan tetapi Tergugat tidak hadir, namun telah disampaikan isi putusan tersebut pada tanggal 4 April 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Maros, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 18 April 2023;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 15 April 2023 yang memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Maros
86/Pdt.G/2023/PA.Mrs., tanggal 3 April 2023, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum:
 - 3.1. Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor:21/PYD/AI-Azhar/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014;
 - 3.2. Akad Pembiayaan Al-Mudharabah PP. No:61/Mudh/AI-Azhar/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Al-Mudharabah No.21/Pyd/AI Azhar/XII/2014 dan Perjanjian Pembiayaan Al-Mudharabah No.61/Mudh/AI Azhar/XII/2014, yaitu:
 1. Sisa total angsuran sebesar Rp40.400.000,- (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Nisbah Bagi Hasil sebesar Rp117.900.000 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 3. Denda sebesar Rp2.353.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu biaya-biaya penagihan, upaya hukum dan biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
7. 7.1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang tidak bergerak yang dijadikan jaminan, berupa tanah yang terletak di Dusun Manjalling, Desa Alatengae, Kecamatan Bantingmurung, Kabupaten Maros, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.478/1985, Gambar Situasi No.1734/1985 tertanggal 28 Desember 1985, seluas 3336 m2 dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Dg. SANGKALA

Sebelah Timur : ABBAS, (Pekuburan)

Sebelah Selatan : HJ. DARWIS

Sebelah Barat : Jalan Dusun (lorong)

7.2. Menyatakan sah jaminan atas barang tidak bergerak yang dijadikan jaminan, berupa tanah yang terletak di Dusun Manjalling, Desa Alatengae, Kecamatan Bantingmurung, Kabupaten Maros, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.478/1985, Gambar Situasi No.1734/1985 tertanggal 28 Desember 1985, seluas 3336 m2;

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan pelaksanaan putusan perkara ini terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 April 2023, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Maros tanggal 11 Mei 2023;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 April 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 2 Mei 2023;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 April 2023, namun Terbanding tidak melakukan *inzage*

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Maros tanggal 11 Mei 2023;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 25 Mei 2023 Nomor 69/Pdt.G/2023/PTA.Mks;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 April 2023, dan putusan ini dibacakan pada tanggal 3 April 2023 yang dihadiri Penggugat/Pembanding tanpa hadirnya Tergugat/Terbanding, namun telah disampaikan isi putusan tersebut kepada Terbanding pada tanggal 4 April 2023. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) R.Bg Jo. Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf c Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Mrs, tanggal 3 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 Hijriah dan berita acara sidang serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan penerapan upaya hukum perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, yang meliputi upaya perdamaian di depan sidang terhadap para pihak berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan penerapan upaya hukum perdamaian (vide putusan halaman 11), sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang menyangkut pokok perkara sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun perlu ditambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* (BW) menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga apabila terjadi permasalahan menyangkut perjanjian tersebut, Penggugat dan Tergugat harus berpedoman pada perjanjian yang telah dibuat, yakni Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 21/PYD/AI Azhar/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 antara Koperasi Syariah BMT AL-Azhar diwakili oleh Hj. Mawar Karim, S.H., dengan H. Muhammad Hatta (bukti P.6) dan Akad Pembiayaan AI Mudharabah P.P.No. 61/Mudh/AI Azhar/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 antara Koperasi Syariah BMT AL-Azhar diwakili oleh Hj. Mawar Karim, S.H., dengan H. Muhammad Hatta (bukti P.7);

Menimbang, bahwa pada petitum angka 6.2 gugatan Penggugat tanggal 6 Februari 2023 berikut perubahannya dalam sidang tanggal 27 Februari 2023 pada dasarnya menuntut sahnya jaminan atas barang tidak

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergerak berupa sebidang tanah seluas 3.336 meter persegi yang terletak di Dusun Manjalling, Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sertifikat Hak Milik Nomor 478/1985, Gambar Situasi No.1734/1985 tertanggal 28 Desember 1985 atas nama Haji Beddu Bin Bado, tidak terbukti diperjanjikan pada Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 21/PYD/AI Azhar/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 dan Akad Pembiayaan AI Mudharabah P.P.No. 61/Mudh/AI Azhar/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014, maka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan tuntutan lainnya, sepanjang tidak terbukti secara jelas dan rinci diperjanjikan dalam akad, maka sepatutnya tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Maros dalam perkara *a quo* patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang Ekonomi Syariah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terbanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Mrs, tanggal 3 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 Hijriah;

III. Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulkaidah* 1444 Hijriah oleh kami **Dr. Hj. Harijah D., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mulawarman, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. M. Basir, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Aminah Amir Daus, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota
ttd
Drs. Mulawarman, S.H., M.H.
ttd
Dr. Drs. M. Basir, M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. Hj. Harijah D., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Hj. Aminah Amir Daus, S.H.

Rincian biaya Proses:

- Administrasi : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Drs. Musbir

Halaman 10 dari 9 Halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)